

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1 *Corporate Governance*

##### 2.1.1 Pengertian *Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan seperangkat proses, adat, kebijakan, hukum, dan institusi yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan diarahkan, diadministrasikan, dan dikendalikan. *Corporate governance* juga berisi hubungan antara banyak pemain yang terlibat (*the stakeholders*) dan tujuan untuk apa perusahaan diatur. Pemain utamanya adalah pemegang saham, manajemen, dan *board of directors*. *Stakeholders* lain yang juga terlibat, adalah karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan pemberi pinjaman lainnya, pemerintah, lingkungan dan komunitas luas. Gabrielle O'Donovan, penulis bisnis pada *Board Culture of Corporate Governance*, mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah sistem internal berisi kebijakan, proses, dan orang-orang, yang menyajikan kebutuhan para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya, dengan cara mengarahkan serta mengendalikan aktivitas manajemen dengan politik bisnis yang sehat, objektivitas, dan integritas. *Corporate governance* berhubungan erat dengan kepercayaan pada komitmen dan legislasi pada *external marketplace*, ditambah dengan budaya di dalam *board* yang sehat, yang menjaga kebijakan dan proses tersebut. *Corporate governance* adalah sistem pembentukan struktur, pengoperasian, dan pengendalian sebuah perusahaan dengan sebuah pandangan untuk mencapai tujuan stratejik jangka panjang untuk memuaskan para pemegang saham, kreditur, karyawan, konsumen dan pemasok, dan patuh pada hukum dan peraturan regulasi, terlepas dari pemenuhan kebutuhan lingkungan dan komunitas lokal.

### 2.1.2 Manfaat *Corporate Governance*

Penerapan *corporate governance* (CG) diakui memberikan banyak manfaat bagi negara, *stakeholders*, maupun bagi perusahaan yang menerapkannya. Efek positif dari penerapan *good corporate governance* pada *stakeholders* yang berbeda sekaligus adalah menguatkan perekonomian, dan juga *good corporate governance* merupakan sebuah alat untuk pengembangan lingkungan sosial dan ekonomi.

Bagi negara di mana mayoritas perusahaannya telah menerapkan *good corporate governance* (GCG), maka pasar modal di Negara tersebut kan cenderung lebih diminati oleh investor global.

Menurut Dwitridinda (2007), *stakeholders* suatu perusahaan juga akan menikmati dampak dari penerapan GCG di suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan memang telah menerapkan GCG dengan sungguh-sungguh pada semua tingkat di perusahaannya, maka kondisi ideal dapat terwujud, yaitu konsumen akan terjamin haknya dalam membeli barang dengan nilai dan kualitas sesuai dengan yang telah dijanjikan. Karyawan akan terlindungi haknya oleh perusahaan, demikian pula rekan bisnis seperti pemasok dan distributor, yang juga akan memperoleh kontrak kerja yang sesuai dan tidak ditugikan oleh perusahaan. Selain itu, pihak regulator juga tidak akan dipusingkan oleh upaya-upaya ilegal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, seperti pembuatan laporan pajak yang menipu, uang suap, dan sebagainya.

Bagi perusahaan yang menerapkan GCG itu sendiri, tentunya juga mendapatkan manfaat dari penerapan GCG. GCG adalah mengenai pengelolaan perusahaan yang baik. Dengan mengelola perusahaan dengan baik, maka perusahaan pun mengambil keputusan dengan baik, operasi yang efektif dan efisien, bimbingan Dewan Komisaris terhadap manajemen pun akan lebih intensif, pengungkapan kinerja keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* akan lebih transparan, maka kesemuanya itu dapat

mengarahkan perusahaan kepada kinerja yang lebih baik.

Menurut *The Forum for Corporate Governance in Indonesia*, kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah:

1. Lebih mudah memperoleh modal dan biaya modal (*cost of capital*) pun lebih rendah. Pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan menurunnya tingkat resiko perusahaan.
2. Memperbaiki kinerja usaha
3. Mempengaruhi harga saham
4. Memperbaiki kinerja ekonomi

### **2.1.3 Prinsip *Corporate Governance***

#### **2.1.3.1 Prinsip-prinsip OECD 2004 Mengenai *Corporate Governance***

Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *corporate governance* ini menjadi acuan masyarakat internasional dalam pengembangan *corporate governance*, namun OECD menjelaskan tidak satu modal pengembangan *corporate governance* yang cocok untuk semua negara, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh adalah perbedaan sistem yang digunakan dalam perusahaan. Beberapa negara menggunakan *one-tier system* dimana pengawas perusahaan disebut “*Board*” dan pengurus perusahaan disebut “*Key Executives*”. Sementara itu banyak juga negara yang menggunakan *two-tier system* dimana pengawasan perusahaan dilakukan oleh “*Board of Commisioner*” dan pengurusan perusahaan dilakukan oleh “*Directors*”. Oleh karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam studi ini adalah mengikuti sistem dimana Indonesia menggunakan *two tier system*, sehingga istilah “*Board*” dalam OECD diartikan sebagai “Dewan Komisaris, dan “*Key Executives*” sebagai “Direksi”.

Secara umum terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam Prinsip-prinsip OECD 2004 mengenai *corporate governance*. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup, kerangka dasar *corporate governance*, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan *stakeholders*, keterbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan komisaris.

### **Prinsip I: *Menjamin Kerangka Dasar Corporate Governance yang Efektif***

Prinsip I OECD ini menekankan pada hal-hal untuk memastikan bahwa dasar atau basis bagi pengembangan kerangka *corporate governance* yang efektif. Secara umum prinsip I menyatakan bahwa “*Corporate governance harus dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisien, sejalan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung-jawab otoritas-otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum*”.

Dalam rangka memastikan terciptanya kerangka *corporate governance* yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selanjutnya pengaturan dan kelembagaan yang ada juga harus dapat menjamin semua pihak dalam menjalankan kegiatannya. Kerangka *corporate governance* ini biasanya mengandung unsur-unsur perundang-undangan, peraturan pelaksana, peraturan lain yang disusun berdasarkan aturan *self-regulatory*, komitmen-komitmen antar pihak yang disepakati, dan praktik bisnis yang lazim di suatu negara atau wilayah. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu negara terkait dengan sejarah dan budaya negara tersebut. Oleh karena itu, kerangka *corporate governance* ini tentunya juga akan memerlukan penyesuaian berdasarkan keadaan dan latar belakang negara yang bersangkutan. Bagi negara yang akan menerapkan prinsip-prinsip *corporate*

*governance* perlu kiranya memperhatikan hal-hal tersebut diatas. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat kontribusi kepada integritas pasar dan kinerja ekonomi secara umum. Disamping itu, dalam mengembangkan kerangka *corporate governance* di setiap yurisdiksi tentunya juga perlu mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan hasil dari kerjasama dan dialog internasional. Selanjutnya, jika kondisi-kondisi ini terpenuhi maka sistem tata-kelola (*governance system*) dapat menghindari adanya tumpang-tindih pengaturan, mendorong pengembangan usaha, dan dapat membatasi adanya benturan kepentingan antara kebutuhan sektor swasta dan sektor publik.

### **Prinsip II: *Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham***

Prinsip *corporate governance* yang kedua dari OECD pada dasarnya mengatur mengenai hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi kepemilikan saham. Hal ini terutama mengingat investor saham terutama dari suatu perusahaan publik, memiliki hak-hak khusus seperti saham tersebut dapat dibeli, dijual ataupun ditransfer. Pemegang saham tersebut juga berhak atas keuntungan perusahaan sebesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilikan atas suatu saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan mempunyai hak untuk mempengaruhi jalannya perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **Prinsip III: *Perlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham***

Pada prinsip ketiga ini ditekankan perlunya persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Prinsip ini menekankan pentingnya kepercayaan *investor* di pasar modal. Untuk itu

industri pasar modal harus dapat melindungi *investor* dari perlakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer, dewan komisaris, dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Pada praktiknya pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang terjadi memberikan manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan untuk kepentingan direksi dan komisaris. Dari kemungkinan terjadinya usaha-usaha yang dapat merugikan kepentingan *investor*, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini menyatakan bahwa untuk melindungi *investor*, perlu suatu informasi yang jelas mengenai hak dari pemegang saham. Seperti hak untuk memesan efek terlebih dahulu dan hak pemegang saham utama untuk memutuskan suatu keputusan tertentu dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi pelanggaran atas hak pemegang saham tersebut.

#### **Prinsip IV: *Peranan Stakeholders dalam Corporate Governance***

Prinsip OECD IV (keempat) membahas mengenai peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*. Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa:

*“Kerangka corporate governance harus mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian (mutual agreements) dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainability) dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”.*

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti investor, karyawan, kreditur dan pemasok memiliki sumber-daya

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumber-daya yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut harus dialokasikan secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kompetisi perusahaan dalam jangka panjang. Alokasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptimalkan kerja sama para *stakeholder* dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai dengan penerapan kerangka *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yaitu dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan baik melalui perundang-undangan maupun perjanjian.

#### ***Prinsip V: Keterbukaan dan Transparansi***

Pada prinsip kelima ini ditegaskan bahwa kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Dalam rangka perlindungan kepada pemegang saham, perusahaan berkewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) atas informasi atau perkembangan yang material baik secara periodik maupun secara insidental. Pengalaman di banyak negara yang mempunyai pasar modal yang aktif menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif dalam rangka mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan investor. Keyakinan yang kuat di pasar modal dengan sendirinya akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Namun demikian, persyaratan mengenai pengungkapan keterbukaan yang diminta oleh *regulator* diharapkan tidak akan menimbulkan *cost* yang membebani perusahaan, atau membahayakan kepentingan perusahaan terkait dengan posisi dalam persaingan. Untuk menentukan batasan minimum informasi yang harus di-*disclose*, konsep materialitas perlu diterapkan.

Informasi material dapat didefinisikan sebagai informasi yang apabila tidak disajikannya informasi tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengguna informasi. Dalam rangka memelihara hubungan dengan *investor* dan pelaku pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip perlakuan yang sama (*equitable treatment*) atas informasi yang diperoleh setiap pemegang saham.

### ***Prinsip VI: Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi***

Prinsip GCG dari OECD yang terakhir (keenam) berkaitan dengan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kerangka kerja tata-kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan dan pengelolaan perusahaan di antara anggota OECD, yaitu *two tier boards* dan *unitary board*, prinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada perusahaan yang memisahkan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas (*non-executive director*) dan dewan direksi sebagai pengurus perusahaan (*executive director*), maupun pada perusahaan yang menyatukan antara pengawas dan pengurus perusahaan dalam satu dewan.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat imbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan.

Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif, maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang objektif dan independen. Selain itu, tanggung jawab lain yang tidak kalah penting yaitu memastikan bahwa perusahaan



selalu mematuhi ketentuan peraturan juga memberi peluang untuk penyebaran informasi yang lebih baik.

Sejumlah negara telah memperkenalkan ketentuan untuk hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan hidup. Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.

### **2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006**

#### **1. Transparansi**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **2. Akuntabilitas**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat

yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

### **3. Tanggung Jawab**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

### **4. Independensi**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### **5. Kewajaran dan Kesetaraan**

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

#### **2.1.4 Faktor-faktor *Corporate Governance***

Seperti yang dikutip dari Lestari (2007), Tunggal (2002) menjabarkan beberapa faktor yang dapat mewujudkan penerapan *corporate governance* yang baik yaitu:

#### **1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham**

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai peran dalam perusahaan. *Corporate governance* yang baik harus dapat melindungi hak-hak

pemegang saham. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai prinsip-prinsip *corporate governance*, hak-hak pemegang saham antara lain adalah:

- a. mengamankan registrasi dari kepemilikan
- b. menyerahkan atau memindahkan saham
- c. mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
- d. ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- e. memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan

Pemegang saham, melalui RUPS, berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris.

## **2. Komisaris dan Direksi**

Dewan komisaris (*Board of Commissioners*) merupakan faktor sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan komisaris juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. Adapun fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi serta memberi nasihat kepada direksi.
- b. memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum pemegang saham.

- c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan.
- d. mengikuti perkembangan kegiatan perseroan.
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham
- f. komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, dan dalam rapat tersebut komisaris dapat mengundang direksi.

### **3. Komite Audit**

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite.

Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

### **4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Berdasarkan surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001, fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk

menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

## **5. Manajer Dan Karyawan**

Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab untuk:

- a. Kelangsungan hidup ekonomis perusahaan
- b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain
- c. Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya.

Dalam banyak perusahaan manajer puncak mempunyai ekuitas dalam perusahaan yang mereka pimpin, seringkali karena mereka diberi sebagian kompensasi dengan pemberian saham atau opsi saham. Hal ini dapat menciptakan benturan kepentingan, karena kepentingan suatu perusahaan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang sahamnya.

## **6. Auditor Eksternal**

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit

mereka. Oleh karena itu, laporan audit dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

## **7. Auditor Internal**

Auditor internal bertanggung jawab untuk memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

## **8. Stakeholder Lainnya (Pemerintah, Kreditor, Dan Lain-Lain)**

Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberi pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

### **2.2 Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan**

Seiring dengan berkembangnya peraturan-peraturan mengenai penerapan *corporate governance*, timbul juga pertanyaan mengenai apakah peningkatan kualitas penerapan *corporate governance* secara efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja operasi maupun kinerja pasar?

Hubungan GCG dengan kinerja perusahaan telah diteliti oleh Klapper dan Love (2002), dimana hasilnya menyatakan bahwa CG yang lebih baik mempunyai korelasi yang tinggi terhadap kinerja operasi (dilihat dari ROA, *Gross Margin*, dan ROE) serta penilaian pasar yang lebih baik. Pendapat ini didukung oleh La Porta et al (2002) yang memaparkan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang mencerminkan *good corporate governance*, dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Untuk penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan di Indonesia, Arsjah (2002) membuktikan *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja pasar (PBV) namun tidak semua komponen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PBV.

Hasil Penelitian Lestari (2007) yang mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ mengatakan bahwa ada beberapa faktor pada *corporate governance* yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, komisaris independen hanya berpengaruh positif terhadap kinerja pasar, tapi tidak berpengaruh pada kinerja profitabilitas. Komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pasar maupun profitabilitas. Auditor eksternal memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja profitabilitas, tetapi tidak terhadap kinerja pasar. Sedangkan kepemilikan asing, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik pasar maupun profitabilitas.

## **2.3 Komisaris Independen**

### **2.3.1 Pengertian Komisaris Independen**

Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu kuatnya kekuasaan eksekutif telah menjadi salah satu sebab tumbangannya perusahaan-perusahaan dunia seperti Enron Corp., WorldCom, dan lain-lain. Lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga dindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan menjadi penggerak *good corporate governance* telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia pasca krisis.

Seperti yang dikutip dari Herwidayatmo (2000), Reiter (1999) menyatakan bahwa

komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian, hal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Untuk mewujudkan perannya secara efektif, komisaris independen seharusnya menjadi organ utama bagi penerapan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan. Di Indonesia, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris independen kemudian dapat mendorong dibentuknya komite-komite dewan komisaris seperti komite nominasi, komite remunerasi, komite manajemen risiko, dan komite audit.

Dalam mengefektifkan peran dan fungsi komisaris, terdapat beberapa permasalahan kontemporer seperti salah satunya adalah permasalahan komposisi keanggotaan, bagaimana memastikan bahwa komposisi komisaris independen merupakan komposisi yang “tepat” sehingga memungkinkan dicapainya pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif.

Indonesia menganut system *dual board* (*two-tier*) seperti yang dipakai di Eropa dalam struktur organisasi internalnya. Satu *board* dikenal sebagai dewan komisaris, dan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya merupakan inti dari mekanisme pengendalian internal.

Pada pertengahan tahun 2000, Bursa Efek Jakarta mensyaratkan perusahaan public untuk menunjuk komisaris independen minimum 30% dari total jumlah komisaris perseroan. Berdasarkan pengumuman Jakarta Stock Exchange mengenai pengangkatan komisaris independen, dari 335 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, 99% telah mengangkat komisaris independen, dan 93% di antaranya telah



memenuhi syarat, sementara 7% masih belum memenuhi syarat.

Tugas dewan komisaris adalah mengawasi sekaligus memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Sedangkan direksi sendiri bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran aktif dewan komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penasehatan dapat menjadi suatu system mekanisme yang efisien. Hal tersebut dapat dicapai jika komisaris dapat bertindak secara independen dari direksi serta mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai kegiatan perusahaan.

Yang perlu diperhatikan adalah mengenai independensi dewan komisaris. Prinsip *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh OECD menyatakan bahwa dewan komisaris seharusnya dapat mengeluarkan keputusan dalam masalah perusahaan secara independen, secara spesifik, dari manajemen. Independensi yang dimaksud adalah anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan perusahaan melalui transaksi-transaksi yang jumlahnya signifikan, hubungan keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat menyebabkan komisaris independen tidak dapat berpikir secara objektif.

### **2.3.2 Komisaris Independen dan Kinerja Perusahaan**

Berdasarkan studi di Korea, Black et al (2003), seperti yang dikutip dari Ramaniya (2005), penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan 50% *outside directors* memiliki kapitalisasi pasar lebih besar 17% dari nilai buku aset. Hasil ini menunjukkan perbedaan dari penelitian di United States dan negara berkembang lainnya, dimana tidak ditemukan korelasi yang dapat diandalkan antara komposisi dewan dan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Namun dengan sampel

sebanyak 2.327 perusahaan, Brown dan Caylor (2004) menemukan bahwa komposisi komisaris independen dapat berpengaruh memfasilitasi peningkatan kinerja operasional perusahaan. Berkaitan dengan kinerja perusahaan yang dinilai dari pasar, penelitian Ramaniya (2005) mendukung penelitian Bhagat dan Black (1999), bahwa komisaris independen tidak terbukti berhubungan positif signifikan dengan imbal hasil saham, justru dari hasil pengujian menunjukkan adanya hubungan yang negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Bhagat dan Black (1999) mengkonfirmasi bahwa komposisi dewan adalah *predictor* yang tidak dapat diandalkan sebagai penilaian kinerja perusahaan.

## **2.4 Komite Audit**

### **2.4.1 Pengertian Komite Audit**

Praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkat dengan adanya komite audit yang efektif. Keberadaan dan peranan komite audit menjadi perhatian internasional sejak dikeluarkannya laporan oleh Blue Ribbon Committee dalam rangka mengembangkan efektivitas komite audit perusahaan (*Improving The Effectiveness of Corporate Audit Committees*). Laporan inilah yang kemudian mendasari laporan-laporan yang muncul berikutnya.

*Turnbull Report* menegaskan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengendalian internal perusahaan. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, dewan komisaris tidak secara langsung melakukannya. Mereka menyelesaikan tugas itu dengan cara membentuk suatu badan atau komite yang biasa dikenal dengan sebutan komite audit.

Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris dan direktur individu dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pengendalian internal, pelaporan informasi

keuangan, dan standar perilaku dalam perusahaan. Tujuan umum dari pembentukan komite audit, antara lain untuk mengembangkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan.

Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga membantu komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke masalah lain.

Mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit ini, Pedoman *Good Corporate Governance* merincinya sebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal serta kemandirian dan objektivitas auditor eksternal
4. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua komite audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh eksternal auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham.

Berdasarkan fungsi, tugas, dan tanggung jawab komite audit yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan komite audit dapat berjalan secara efektif.

#### **2.4.2 Komite Audit dan Kinerja Perusahaan**

Pengaruh keberadaan komite audit terhadap nilai perusahaan dapat dilihat dari

reaksi ataupun respon pasar terhadap pengumuman dibentuknya komite audit tersebut serta efektivitas implementasinya dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan hal itu, Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit akan direspon oleh pasar. Penelitian itu memberikan bukti adanya reaksi positif dari pasar terhadap pengumuman tersebut dan mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut memiliki kandungan informasi yang menarik minat investor di pasar. Pendapat ini didukung oleh penelitian Ramaniya (2005) yang menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan imbal hasil saham. Dalam penelitian ini, yang akan dianalisis adalah mengenai pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan pengumuman *Jakarta Stock Exchange* mengenai Pembentukan Komite Audit, 92% dari 335 emiten telah membentuk komite audit, dan hanya 8% yang belum. Penelitian akan difokuskan pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 2005 dimana mayoritas telah membentuk komite audit yang memenuhi syarat, sehingga analisis mengenai keberadaan komite audit akan lebih susah dilihat perbedaannya antara perusahaan yang memiliki dan tidak.

Terkait dengan Panduan Pembentukan Komite Audit yang Efektif (*Indonesian Guidelines for Establishing Effective Audit Committees*), komite audit ditunjuk dari anggota non-eksekutif dari dewan komisaris dan terdiri dari minimal tiga anggota dengan mayoritas adalah komisaris independen. Pengumuman *Jakarta Stock Exchange* mengenai Pembentukan Komite Audit, menunjukkan bahwa mayoritas emiten hanya memenuhi persyaratan minimal tiga orang anggota komite audit, dan sisanya membentuk komite audit dengan anggota lebih dari tiga orang. Oleh karena itu, patut dianalisis apakah sebenarnya jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

## 2.5 Auditor Eksternal

### 2.5.1 Pengertian Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka. Oleh karena itu, laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor eksternal dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan tersebut. Sebagaimana yang dikutip dari Ramaniya (2005), kualitas audit, menurut DeAngelo (1981), adalah kemungkinan seseorang akan (1) menemukan kecurangan dalam sistem akuntansi dan (2) melaporkan kecurangan tersebut.

Melihat kemungkinan-kemungkinan konflik yang terjadi antara manajemen dan *stakeholders*, maka pengungkapan yang tercermin dari kualitas audit yang dihasilkan dalam menciptakan *good corporate governance* di Indonesia merupakan faktor penting. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi konflik-konflik yang mungkin terjadi, apabila tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Sejak terjadinya krisis yang melanda beberapa negara Asia, prinsip-prinsip *corporate governance* menjadi semakin penting. Pada tahun 2000, kurang dari 25% dari perusahaan Indonesia yang memiliki komite audit. Namun penerapannya semakin berkembang, hingga tahun 2004, 92% emiten telah membentuk komite audit (*Jakarta Stock Exchange*, 2004). Bagaimanapun, untuk mencegah terjadinya kembali keruntuhan perusahaan-perusahaan berskala besar (Enron, WorldCom, dll), kualitas audit yang baik harus dihasilkan dengan memastikan transparansi, komprehensif, dapat diandalkan, dan kualitas informasi keuangan yang tinggi.

Untuk melihat pengaruh dari auditor eksternal terhadap kinerja perusahaan, akan digunakan ukuran KAP sebagai *proxy*. Sejumlah penelitian menyatakan perusahaan memiliki kualitas audit yang lebih tinggi, jika menggunakan salah satu dari Kantor Akuntan Publik bertaraf internasional, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Titman and Trueman (1986), seperti yang telah dikutip dari Ramaniya (2005), telah menganalisis hubungan antara *Big Six Auditors* (atau *Big Eight Auditors*, pada penelitian sebelumnya) dengan kualitas audit yang lebih tinggi. Hasilnya, Kantor Akuntan Publik *Big Six* lebih meyakinkan untuk memastikan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan.

### **2.5.2 Auditor Eksternal dan Kinerja Perusahaan**

Mitton (2000) menemukan bahwa kualitas pengungkapan yang tinggi berhubungan dengan kinerja harga saham saat periode krisis (Juli 1997 sampai Agustus 1998). Dalam hipotesanya, Mitton menggunakan KAP *Big Six* yang diharapkan akan menghasilkan tingkat kualitas pengungkapan yang tinggi, sehingga meningkatkan imbal hasil saham perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan regresi menggunakan variabel KAP *Big Six* yang menghasilkan imbal hasil saham lebih tinggi 8,1% selama periode krisis (dengan mengontrol ukuran perusahaan, pinjaman, negara, dan industri).

Untuk penelitian yang dilakukan atas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, ukuran KAP tidak terbukti berhubungan positif signifikan dengan imbal hasil saham, sehingga dapat menjadi indikasi kurang bagusnya kualitas audit (Ramaniya, 2005).

## **2.6 Kepemilikan Asing**

### **2.6.1 Pengertian Kepemilikan Asing**

Struktur kepemilikan dalam perusahaan mempengaruhi kinerjanya untuk beberapa alasan. Yang pertama, adanya perbedaan identitas, konsentrasi, dan sumber daya pendukung antara pemegang saham menentukan *power* mereka terhadap perusahaan. Contoh yang paling jelas adalah perbedaan pemegang saham antara korporasi, individu, *bank*, *mutual funds* dan pemerintah. Kedua, karena pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda, mereka juga memiliki pengaruh yang berbeda-beda atas kinerja perusahaan. Contohnya, investor individu mungkin saja tertarik untuk memperoleh imbal hasil jangka pendek atas investasinya, sementara investor korporasi lebih cenderung kepada investasi jangka panjang. (Douma, George, dan Kabir, 2003).

### **2.6.2 Kepemilikan Asing dan Kinerja Perusahaan**

Dalam penelitiannya, Douma, George, dan Kabir (2003) meneliti perusahaan publik di India atas signifikansi pengaruh persentase kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan proxy ROA, dan kinerja pasar. Kepemilikan asing dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan institusi keuangan asing dan kepemilikan korporasi asing. Karena mereka berpendapat bahwa kedua kategori tersebut memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda, sehingga akan lebih relevan jika dianalisis secara terpisah. Namun, pada penelitian ini, tidak dipisahkan analisis mengenai kepemilikan institusi asing dengan kepemilikan korporasi asing, dikarenakan keterbatasan data.

Dijelaskan pula, bahwa walaupun kepemilikan asing merupakan komponen yang sangat penting dalam struktur kepemilikan saham perusahaan di negara-negara berkembang, namun tetap saja proporsi rata-ratanya masih jauh lebih banyak

kepemilikan domestik. Kepemilikan domestik masih memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan asing identik dengan kapabilitas *monitoring* yang baik, namun fokus mereka lebih kepada likuiditas dan cenderung tidak mau terlibat dalam hubungan jangka panjang dengan perusahaan, terlebih untuk membantu restrukturisasi perusahaan dengan kinerja yang buruk. Mereka akan memilih untuk keluar dari pasar daripada turut mengawasi manajemen.

Douma, George, dan Kabir (2003) membuktikan bahwa persentase kepemilikan asing, baik kepemilikan institusi keuangan asing maupun korporasi asing, berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Halkos dan Tzeremes (2005) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.